



**KEPALA DESA KUALA SEMPANG  
KABUPATEN BINTAN**

**PERATURAN DESA KUALA SEMPANG  
NOMOR 001 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN (LPRP)  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)  
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KUALA SEMPANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan [Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan (LPRP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Kuala Sempang tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan (LPRP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang, Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaga Negara Nomor : 3896);
2. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002](#) tentang, Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. [Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5459);
4. [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4605);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan [Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan [Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015](#) tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2014)
  7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014](#) tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  10. [Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020](#) Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1203);
  11. [Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020](#) tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
  12. [Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019](#) tentang kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 17);
  13. [Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019](#) tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 23);
  14. [Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019](#) tentang Pendirian, Pengurus dan pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 49);
  15. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 25 Tahun 2021](#) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Bintan Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 25);
  16. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 5 Tahun 2021](#) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 nomor 5);
  17. Peraturan Desa Kuala Sempang Nomor 004 Tahun 2018 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) Tahun 2018 – 2021 (Lembaran Desa Kuala Sempang Tahun 2018 Nomor 004);
  18. Peraturan Desa Nomor 003 Tahun 2019 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kuala Sempang Tahun 2019 Nomor 003);
  19. Peraturan Desa Kuala Sempang Nomor 008 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Kuala Sempang Tahun 2021

- Nomor 008);
20. Peraturan Kepala Desa Kuala Sempang Nomor 010 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Desa Kuala Sempang Tahun 2021 Nomor 010);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUALA SEMPANG  
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KUALA SEMPANG TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN (LPRP) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA) DESA KUALA SEMPANG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa Sempang Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

- | 1. Pendapatan Desa | Anggaran        | Realisasi       | Sisa      |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|
|                    | 3.878.064.700,- | 3.877.865.214,- | 199.486,- |
2. Belanja Desa
- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
    - Anggaran Rp. 1.570.915.707,-
    - Realisasi Rp. 1.475.856.174,-
    - Sisa Rp. 95.059.533,-
  - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
    - Anggaran Rp. 1.280.915.597,-
    - Realisasi Rp. 1.158.004.640,-
    - Sisa Rp. 122.910.957,-
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
    - Anggaran Rp. 381.039.310,-
    - Realisasi Rp. 360.993.300,-
    - Sisa Rp. 20.046.010,-
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
    - Anggaran Rp. 616.757.562,-
    - Realisasi Rp. 583.740.397,-
    - Sisa Rp. 33.017.465,-
  - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
    - Anggaran Rp. 202.069.149,-
    - Realisasi Rp. 169.921.100,-
    - Sisa Rp. 32.148.049,-
3. Jumlah Belanja
- Anggaran Rp. 4.051.697.325,-
  - Realisasi Rp. 3.748.515.611,-
  - Sisa Rp. 303.181.714,-

4. Surplus/(Defisit)
- Anggaran Rp. (173.640.325,-)
  - Realisasi Rp. 129.349.603,-
  - Sisa Rp. (302.982.228,-)
5. Penerimaan Pembiayaan
- Anggaran Rp. 173.640.325,-
  - Realisasi Rp. 176.943.616,-
  - Sisa Rp. 3.303.291,-
6. SiLPA/SILPA TAHUN BERJALAN
- Rp. 306.293.219,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam lembaran Desa Kuala Sempang oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Simpang Centre  
Pada tanggal 14 Januari 2022

**KEPALA DESA KUALA SEMPANG**

**dto**

**M. HATTA**

Diundangkan di Simpang Centre  
Pada tanggal 14 Januari 2022

**SEKRETARIS DESA KUALA SEMPANG**

**dto**

**SYAFRIZAN**

**LEMBARAN DESA KUALA SEMPANG TAHUN 2022 NOMOR 001**